



**P U T U S A N**  
**Nomor 488/Pid.B/2024/PN Jkt. Tim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas I A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SOFYAN SINAMBELA alias IYAN;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 18 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Rawamangun Muka Blok A X Nomor 09, RT  
12/12 Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tuna Karya;
9. Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 488/Pid.B/2024/PN Jkt. Tim tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 488/Pid.B/2024/PN Jkt. Tim tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersal

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 488/Pid.B/2024/PN Jkt. Tim



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SOFYAN SINAMBELA ALS IYAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **penipuan** ” melanggar Pasal 378 KUHP, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN.** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar asli BPKB dengan nomor : S-00256459 dengan identitas kendaraan sebagai berikut : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No Pol B-4653-FLP, warna hitam tahun 2017, No Rangka : MHIJM211XHK603656, No Mesin : JM21E1583260 atas nama FITRI ISMAWSATI alamat Babellan Rt. 18/03 Babellan Bekasi;

**Dikembalikan kepada saksi korban ISMAIL MARZUKI;**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-211/JKT.TIM/08/2024 tanggal 05 Agustus 2024 sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa terdakwa SOFYAN SINAMBELA ALIAS IYAN, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Jl.Rawa Badung Rt. 011 Rw.007 Kel. Jatinegara Kec. Cakung Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya” melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan

*Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 488/Pid.B/2024/PN Jkt. Tim*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan No.Pol : B-4653-FLP, milik saksi ISMAIL. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa menemui saksi ISMAIL (korban) dengan maksud untuk meminjam sepeda motor milik saksi ISMAIL tersebut dengan rangkaian kata-kata kebohongannya atau alasan untuk menjemput istri terdakwa, padahal terdakwa sudah tidak tahu dimana keberadaan istri terdakwa. Awalnya terdakwa hanya ingin memiliki sepeda motor milik saksi ISMAIL tersebut, hanya sebagai alat transportasi saja, namun karena terdakwa tidak punya uang, selanjutnya pada hari Jum' at tanggal 14 Juni 2024 sekira jam 19.30 Wib tepatnya di depan Stasiun KA Klender Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada seseorang yang bernama CEPI tanpa seizin pemiliknya (korban);

Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi korban ISMAIL tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa. Bahwa ditangkapnya terdakwa oleh warga berawal karena terdakwa dituduh sebagai maling Hand Phone yang terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 10.00 Wib tepatnya di daerah Kp Rawa Badung Kel. Jatinegara Kec Cakung Jakarta Timur, selanjutnya ada salah satu warga yang menghubungi saksi korban ISMAIL hingga akhirnya saksi korban ISMAIL yang pada saat kejadian tersebut sedang berada di kantornya langsung pulang ke rumahnya, dan menanyakan kepada terdakwa keberadaan sepeda motor milik saksi ISMAIL yang sebelumnya sudah terdakwa pinjamkan dari saksi ISMAIL. Selanjutnya terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor milik saksi ISMAIL tersebut sudah terdakwa gadaikan kepada seseorang yang bernama CEPI di depan stasiun KA Klender Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur seharga Rp 3000.000,- (tiga juta rupiah). Setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya terdakwa dilaporkan oleh saksi ISMAIL ke Polsek Cakung guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ISMAIL mengalami kerugian kurang lebih Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.**

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 488/Pid.B/2024/PN Jkt. Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU :

## KEDUA :

Bahwa terdakwa SOFYAN SINAMBELA ALIAS IYAN, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Jl.Rawa Badung Rt. 011 Rw.007 Kel. Jatinegara Kec. Cakung Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya" melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan;

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa menemui saksi ISMAIL (korban) dengan maksud untuk meminjam sepeda motor milik saksi ISMAIL yang berada didalam kekuasaannya tersebut, untuk menjemput istri terdakwa, padahal terdakwa sudah tidak tahu dimana keberadaan istri terdakwa. Awalnya terdakwa hanya ingin memiliki sepeda motor milik saksi ISMAIL tersebut, hanya sebagai alat transportasi saja, namun karena terdakwa tidak punya uang, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2024 sekira jam 19.30 Wib tepatnya di depan Stasiun KA Klender Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi ISMAIL tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada seseorang yang bernama CEPI tanpa seizin pemiliknya;

Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi korban ISMAIL tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa. Bahwa ditangkapnya terdakwa oleh warga berawal karena terdakwa dituduh sebagai maling Hand Phone yang terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 10.00 Wib tepatnya di daerah Kp Rawa Badung Kel. Jatinegara Kec Cakung Jakarta Timur, selanjutnya ada salah satu warga yang menghubungi saksi korban ISMAIL hingga akhirnya saksi korban ISMAIL yang pada saat kejadian tersebut sedang berada di kantornya langsung pulang ke rumahnya, dan menanyakan kepada terdakwa keberadaan sepeda motor milik saksi ISMAIL yang sebelumnya sudah terdakwa pinjamkan dari saksi ISMAIL. Selanjutnya terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor milik saksi ISMAIL tersebut sudah terdakwa gadaikan kepada seseorang yang bernama CEPI di depan stasiun KA Klender Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur seharga Rp 3000.000,- (tiga juta rupiah). Setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 488/Pid.B/2024/PN Jkt. Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dilaporkan oleh saksi ISMAIL ke Polsek Cakung guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ISMAIL mengalami kerugian kurang lebih Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

▪ **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti atas Surat Dakwaan dimaksud dan tidak mengajukan Keberatan (eksepsi) atas Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. ISMAIL MARZUKI** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa keterangan Saksi di hadapan Penyidik dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi masalah penipuan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Rawa Badung, RT 011/RW 078, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
- Bahwa Saksi yang telah ditipu oleh Terdakwa, barang milik korban yang berhasil ditipu oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type D1B02N12L2 AT, No. Pol. B-4653-FLP tahun 2017 warna hitam dengan harga kurang lebih sekitar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi korban menerangkan awalnya Terdakwa menemui Saksi dengan maksud untuk meminjam sepeda motor milik Saksi tersebut dengan rangkaian kata-kata kebohongannya atau alasan untuk menjemput istri Terdakwa, padahal Terdakwa sudah tidak tahu di mana keberadaan istri Terdakwa. Awalnya Terdakwa hanya ingin memiliki sepeda motor milik Saksi tersebut, hanya sebagai alat transportasi saja, namun karena Terdakwa tidak punya uang, selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024 sekira jam 19.30 WIB tepatnya di depan Stasiun KA Klender, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada seseorang yang bernama CEPI tanpa seizin pemiliknya (korban). Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 488/Pid.B/2024/PN Jkt. Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik Saksi tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari terdakwa. Bahwa ditangkapnya Terdakwa oleh warga berawal karena Terdakwa dituduh sebagai maling Hand Phone yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 10.00 WIB tepatnya di daerah Kp Rawa Badung, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, selanjutnya ada salah satu warga yang menghubungi Saksi hingga akhirnya Saksi yang pada saat kejadian tersebut sedang berada di kantornya langsung pulang ke rumah dan menanyakan kepada Terdakwa keberadaan sepeda motor milik Saksi yang sebelumnya sudah Terdakwa pinjamkan dari Saksi. Selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut sudah Terdakwa gadaikan kepada seseorang yang bernama CEPI di depan stasiun KA Klender, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya Terdakwa dilaporkan oleh Saksi ke Polsek Cakung guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa Saksi mempunyai bukti kepemilikan motor tersebut berupa BPKB;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

**2. R NURHAYATI** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi masalah penipuan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Rawa Badung, RT 011/RW 078, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
- Bahwa Terdakwa telah menipu Saksi yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type D1B02N12L2 AT, No. Pol. B-4653-FLP tahun 2017 warna hitam dengan harga kurang lebih sekitar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya mulanya pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Saksi melihat korban dengan Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor milik korban untuk pergi ke daerah Kp. Rawabadung, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB Saksi melihat korban pulang ke rumah diantar dengan orang lain

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 488/Pid.B/2024/PN Jkt. Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan korban mengatakan sepeda motor milik korban dipinjam oleh Terdakwa namun setelah ditunggu-tunggu sepeda motor milik korban tidak dikembalikan kemudian korban melaporkan ke Polsek Cakung Jakarta Timur;

- Bahwa Saksi mempunyai bukti kepemilikan motor tersebut berupa BPKB;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kantor polisi pada tanggal 19 Juni 2024 dan keterangan Terdakwa benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan terjadi pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Jl. Rawa Badung, RT 011, RW 007, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
- Bahwa barang milik korban yang berhasil ditipu oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type D1B02N12L2 AT, No. Pol. B-4653-FLP tahun 2017 warna hitam dengan harga kurang lebih sekitar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa menemui saksi ISMAIL (korban) dengan maksud untuk meminjam sepeda motor milik saksi ISMAIL tersebut dengan rangkaian kata-kata kebohongannya atau alasan untuk menjemput istri Terdakwa, padahal Terdakwa sudah tidak tahu di mana keberadaan istri Terdakwa. Awalnya Terdakwa hanya ingin memiliki sepeda motor milik saksi ISMAIL tersebut, hanya sebagai alat transportasi saja, namun karena Terdakwa tidak punya uang, selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024 sekira jam 19.30 WIB tepatnya di depan Stasiun KA Klender, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada seseorang yang bernama CEPI tanpa seizin pemiliknya (korban). Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi korban ISMAIL tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa. Bahwa ditangkapnya Terdakwa oleh warga berawal karena Terdakwa dituduh sebagai maling Hand Phone yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 10.00 WIB tepatnya di daerah Kp Rawa Badung, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, selanjutnya ada salah satu warga yang menghubungi saksi korban ISMAIL hingga akhirnya saksi korban ISMAIL yang pada saat kejadian tersebut sedang berada di kantornya

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 488/Pid.B/2024/PN Jkt. Tim



langsung pulang ke rumahnya, dan menanyakan kepada Terdakwa keberadaan sepeda motor milik saksi ISMAIL yang sebelumnya sudah Terdakwa pinjamkan dari saksi ISMAIL. Selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor milik saksi ISMAIL tersebut sudah Terdakwa gadaikan kepada seseorang yang bernama CEPI di depan stasiun KA Klender Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya Terdakwa dilaporkan oleh saksi ISMAIL ke Polsek Cakung guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa awalnya meminjam sepeda motor milik korban untuk alat transportasi saja namun Terdakwa tidak punya uang maka sepeda motor milik korban Terdakwa gadaikan tanpa seizin korban di depan stasiun kereta api Klender kepada sdr. CEPI seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang hasil gadai tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar asli BPKB dengan nomor: S-00256459 dengan identitas kendaraan sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No Pol B-4653-FLP, warna hitam tahun 2017, No Rangka: MHIJM211XHK603656, No Mesin: JM21E1583260 atas nama FITRI ISMAWSATI alamat Babellan Rt. 18/03 Babelan Bekasi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan terjadi pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Jl. Rawa Badung, RT 011, RW 007, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;
- Bahwa barang milik korban yang berhasil ditipu oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type D1B02N12L2 AT, No. Pol. B-4653-FLP tahun 2017 warna hitam dengan harga kurang lebih sekitar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa menemui saksi ISMAIL (korban) pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WIB dengan maksud untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam sepeda motor milik saksi ISMAIL tersebut dengan rangkaian kata-kata kebohongannya atau alasan untuk menjemput istri Terdakwa, padahal Terdakwa sudah tidak tahu di mana keberadaan istri Terdakwa. Korban dengan Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor milik korban untuk pergi ke daerah Kp. Rawabadung, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB korban pulang ke rumah diantar dengan orang lain dan korban mengatakan kepada Saksi R. Nurhayati bahwa sepeda motor milik korban dipinjam oleh Terdakwa namun setelah ditunggu-tunggu sepeda motor milik korban tidak dikembalikan. Awalnya Terdakwa hanya ingin memiliki sepeda motor milik saksi ISMAIL tersebut, hanya sebagai alat transportasi saja, namun karena Terdakwa tidak punya uang, selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024 sekira jam 19.30 WIB tepatnya di depan Stasiun KA Klender, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada seseorang yang bernama CEPI tanpa seizin pemiliknya (korban). Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi korban ISMAIL tersebut sudah habis Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa. Bahwa ditangkapnya Terdakwa oleh warga berawal karena Terdakwa dituduh sebagai maling Hand Phone yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 10.00 WIB tepatnya di daerah Kp Rawa Badung, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, selanjutnya ada salah satu warga yang menghubungi saksi korban ISMAIL hingga akhirnya saksi korban ISMAIL yang pada saat kejadian tersebut sedang berada di kantornya langsung pulang ke rumahnya, dan menanyakan kepada Terdakwa keberadaan sepeda motor milik saksi ISMAIL yang sebelumnya sudah Terdakwa pinjamkan dari saksi ISMAIL. Selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor milik saksi ISMAIL tersebut sudah Terdakwa gadaikan kepada seseorang yang bernama CEPI di depan stasiun KA Klender Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya Terdakwa dilaporkan oleh saksi ISMAIL ke Polsek Cakung guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa awalnya meminjam sepeda motor milik korban untuk alat transportasi saja namun Terdakwa tidak punya uang maka sepeda motor milik korban Terdakwa gadaikan tanpa seizin korban di depan stasiun kereta api Klender kepada sdr. CEPI seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Uang hasil gadai tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 488/Pid.B/2024/PN Jkt. Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah seseorang atau subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa seorang bernama **SOFYAN SINAMBELA alias IYAN** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dan selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Barang siapa* telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa *dengan maksud* dalam unsur ini haruslah diartikan sebagai kesengajaan bertujuan (*opzet als oogmerk*), sehingga segala perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat merupakan tujuan dari pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan *hendak menguntungkan diri sendiri atau*

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 488/Pid.B/2024/PN Jkt. Tim



*orang lain secara melawan hukum* adalah perbuatan menambah harta kekayaan si pelaku sendiri atau orang lain daripada harta kekayaan semula melalui cara yang melawan hak atau melanggar hak milik orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini memberikan pengertian bahwa pelaku menyadari atau menghendaki suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain dan pelaku menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa awalnya meminjam sepeda motor milik korban untuk alat transportasi saja namun Terdakwa tidak punya uang maka sepeda motor milik korban Terdakwa gadaikan tanpa seizin korban di depan stasiun kereta api Klender kepada sdr. CEPI seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Uang hasil gadai tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim di atas, maka unsur *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum* telah terpenuhi;

**Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang bahwa unsur tersebut di atas terdiri dari sub unsur yang bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu di antaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang menunjukkan sudah terbukti dan memenuhi unsur tersebut. Unsur “nama palsu” adalah suatu nama yang bukan nama si petindak yang digunakan si petindak, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal si petindak tidak mengetahui nama tersebut. Unsur “martabat palsu” adalah apabila si petindak itu bersikap seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu yang dengan mengenakan hal itu orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan dan lain sebagainya. Unsur “tipu muslihat” merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan gambaran-gambaran yang keliru dan membuat orang untuk menerimanya. Unsur “rangkaiannya

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 488/Pid.B/2024/PN Jkt. Tim



kebohongan” adalah susunan kalimat-kalimat yang tersusun sedemikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan orang lain” adalah memberikan pengaruh terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila orang itu mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud atau berjasad, baik berbentuk cair atau keras;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “hutang” adalah uang yang dipinjam dari orang lain atau suatu kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “piutang” adalah uang yang dipinjamkan (yang dapat ditagih dari seseorang);

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan terjadi pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Jl. Rawa Badung, RT 011, RW 007, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Barang milik korban yang berhasil ditipu oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Type D1B02N12L2 AT, No. Pol. B-4653-FLP tahun 2017 warna hitam dengan harga kurang lebih sekitar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa menemui saksi ISMAIL (korban) pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WIB dengan maksud untuk meminjam sepeda motor milik saksi ISMAIL tersebut dengan rangkaian kata-kata kebohongannya atau alasan untuk menjemput istri Terdakwa, padahal Terdakwa sudah tidak tahu di mana keberadaan istri Terdakwa. Korban dengan Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor milik korban untuk pergi ke daerah Kp. Rawabadung, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur selanjutnya sekitar pukul 21.00 WIB korban pulang ke rumah diantar dengan orang lain dan korban mengatakan kepada Saksi R. Nurhayati bahwa sepeda motor milik korban dipinjam oleh Terdakwa namun setelah ditunggu-tunggu sepeda motor milik korban tidak dikembalikan. Awalnya Terdakwa hanya ingin memiliki sepeda motor milik saksi ISMAIL tersebut, hanya sebagai alat transportasi saja, namun karena Terdakwa tidak punya uang, selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024 sekira jam 19.30 WIB tepatnya di depan Stasiun KA Klender, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada seseorang yang bernama CEPI tanpa seizin pemiliknya (korban).

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 488/Pid.B/2024/PN Jkt. Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang hasil menggadaikan sepeda motor milik saksi korban ISMAIL tersebut sudah habis Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa. Bahwa ditangkapnya Terdakwa oleh warga berawal karena Terdakwa dituduh sebagai maling Hand Phone yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 10.00 WIB tepatnya di daerah Kp Rawa Badung, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, selanjutnya ada salah satu warga yang menghubungi saksi korban ISMAIL hingga akhirnya saksi korban ISMAIL yang pada saat kejadian tersebut sedang berada di kantornya langsung pulang ke rumahnya, dan menanyakan kepada Terdakwa keberadaan sepeda motor milik saksi ISMAIL yang sebelumnya sudah Terdakwa pinjamkan dari saksi ISMAIL. Selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor milik saksi ISMAIL tersebut sudah Terdakwa gadaikan kepada seseorang yang bernama CEPI di depan stasiun KA Klender Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya Terdakwa dilaporkan oleh saksi ISMAIL ke Polsek Cakung guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar asli BPKB dengan nomor: S-00256459 dengan identitas kendaraan sebagai

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 488/Pid.B/2024/PN Jkt. Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No Pol B-4653-FLP, warna hitam tahun 2017, No Rangka: MHIJM211XHK603656, No Mesin: JM21E1583260 atas nama FITRI ISMAWSATI alamat Babellan Rt. 18/03 Babelan Bekasi seluruhnya telah selesai dijadikan barang bukti dalam perkara ini dan tidak dijadikan barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada saksi korban ISMAIL MARZUKI;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban ISMAIL MARZUKI;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SOFYAN SINAMBELA alias IYAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar asli BPKB dengan nomor: S-00256459 dengan identitas kendaraan sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan No Pol B-4653-FLP, warna hitam tahun 2017, No Rangka: MHIJM211XHK603656, No Mesin: JM21E1583260 atas nama FITRI ISMAWSATI alamat Babellan Rt. 18/03 Babelan Bekasi;

**Dikembalikan kepada saksi korban ISMAIL MARZUKI;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 488/Pid.B/2024/PN Jkt. Tim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024, oleh Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, F.X. Heru Santoso, S.H., M.H. dan Nyoman Suharta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Hendrawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh Deka Sari, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**F.X. Heru Santoso, S.H., M.H.**

**Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum.**

**Nyoman Suharta, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Tri Hendrawati, S.H.**

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 488/Pid.B/2024/PN Jkt. Tim